



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SURAKARTA DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Kebijakan dan Strategi Kota Surakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SURAKARTA DALAM PENGELOLAAN

SAMPAH ...

SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

a. pembatasan ...

- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Kabupaten sekitar;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

d. peningkatan ...

- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Kabupaten sekitar;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;

h. penguatan ...

- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

(1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

(2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penyusunan Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada berpedoman kepada Jakstranas dan Jakstrada Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Kepala Dinas bertugas:
 - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan Jakstrada;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada gubernur melalui Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kepala Dinas menyusun perencanaan kegiatan pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui persetujuan Walikota.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah.

- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

- a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
- b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
- c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
- b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;

c. besaran ...

- c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Kepala Dinas melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (7) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana

lainnya ...

lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 Februari 2019

WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 1 Februari 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH,
ttd

UNTARA

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



YUHANES PRAMONO

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SURAKARTA DALAM PENGELOLAAN
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
 TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 KOTA SURAKARTA

Target Pengurangan									
No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	52.703,45	53.689,00	54.692,98	55.715,74	56.757,63	57.818,99	58.900,21	60.001,64
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Jayapura (Ton/Tahun)	9.486,62	10.737,80	12.032,46	13.371,78	14.756,98	15.611,13	16.492,06	18.000,49

Target Penanganan									
No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	52.703,45	53.689,00	54.692,98	55.715,74	56.757,63	57.818,99	58.900,21	60.001,64
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Jayapura	38.473,51	42.951,20	41.019,74	41.229,65	41.433,07	41.629,68	41.819,15	42.001,15

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SURAKARTA DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA SURAKARTA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan penyusunan SOP.	Dokumen/ tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	- Bappeda - Dinas Perdagangan - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan - Bagian Organisasi
			b. Melaksanakan sosialisasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	Kegiatan	-	-	1	-	1	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	- Kecamatan - Kelurahan - Dinas Pengendalian Penduduk & KB - Dinas Perdagangan - PKK
			c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan	Dokumen/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup

			Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.														- Dinas Perdagangan - PKK
		b.Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah	Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi : 1. Pembatasan timbulan sampah - Sosialisasi 3R pengelolaan sampah perkantoran - Integrasi kegiatan sekolah Adiwiyata dengan pembatasan timbulan sampah - Sosialisasi pembatasan penggunaan alat makan dan minum sekali pakai pada pelaku usaha jasa makanan dan minuman 2. Pendaauran ulang -Penyediaan sarana dan prasarana komposting skala komunitas	Kegiatan	-	-	1	-	-	1	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup			
				Sekolah	-	5	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Pendidikan	Dinas Lingkungan Hidup		
				Kegiatan	-	-	1	-	-	1	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan		
				Kelurahan	-	1	30	29	28	28	28	28	28	Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan		

			- TPS3R skala kawasan	Kecamatan	-	-	1	-	1	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas Lingkungan Hidup
			- Pengadaan mesin pencacah sampah organik	Unit	-	-	2	-	2	3	3	5	5	Kementerian PUPR Kementrian LHK	- Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
			- Pembentukan Bank sampah unit	Kelurahan	5	5	5	5	6	6	6	6	6	Lurah	- Dinas Lingkungan Hidup
			- Pembentukan bank sampah sekolah	Sekolah	5	-	15	15	20	20	25	25	30	Dinas Pendidikan	- Dinas Lingkungan Hidup
			- Pembentukan Bank sampah induk	kota	-	10	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas Lingkungan Hidup
			- Penyediaan sarana prasarana daur ulang skala kawasan	Kecamatan	-	1	1	-	-	1	-	-	1	Kementerian PUPR	- Dinas Lingkungan Hidup
			- Pembentukan Pusat Daur Ulang (PDU)	Kota	-	5	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas Lingkungan Hidup
			- Pengadaan mesin pencacah plastik	Unit	-	-	1	1	-	1	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas Perdagangan
			- Pembinaan kelompok pengumpul barang bekas	kelompok	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas Sosial - Dinas PA, PP dan PM
			3. Pemanfaatan sampah												
			- Pembinaan pengrajin barang bekas	Kelompok	1	-	10	15	15	20	20	25	25	Dinas Perdagangan	
		c. Penguatan komitmen lembaga	Pembahasan anggaran pengurangan	Pertemuan/tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	- DPRD Surakarta - TAPD Surakarta - Bappeda

		eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga												- BPPKAD
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Melaksanakan pelatihan bagi kader pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	-	-	1	-	-	1	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas Perdagangan - Dinas Perumahan dan Pemukiman
		e. Pembentukan sistem informasi	Pembentukan jejaring kabupaten data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Kegiatan	-	1	1	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan	1. Pembinaan kelompok daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah	Kelurahan	2	1	28	28	28	28	28	28	28	Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas PA, PP dan PM - Camat, Lurah

		edukasi (KIE)	tangga dan sejenis skala rumah tangga dan skala permukiman												
			2. Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas Pendidikan - Dinas Arsip dan Perpustakaan - PKK
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pemberian penghargaan bagi kelompok, institusi atau kawasan yang melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/ bank sampah/ kawasan/ tahun	-	1	1	3	5	7	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup	
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pembinaan produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	-	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas Perdagangan

2.	Peningkatan Kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Melaksanakan penilaian kebutuhan sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat kota	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	- Bappeda - DPUPR
			Melaksanakan sosialisasi standar operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan - DPUPR - Dinas Perdagangan
			Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan - Dinas Perdagangan
			Perencanaan Teknis pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	- Bappeda - DPU PR

		b. Penguatan koordinasi dan kerjasama Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.	Pembinaan mitra pengolah sampah (pemulung) di TPA	Kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas Koperasi dan UKM
			Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga yang meliputi :												
			- Operasional pengangkutan	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	- Bappeda
			- Operasional TPA	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pengadaan kendaraan pengangkut sampah												
			- Mobil truck	unit	3	1	2	3	1	3	1	3	3	Kementerian PUPR	- Dinas Lingkungan Hidup
			- Gerobak motor	unit	-	2	5	5	2	5	2	5	5		
			- Pengadaan container/TPS	unit	-	1	5	5	5	5	5	5	5		
			- Alat berat	unit	2	-	-	2	-	-	-	2	2		
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya	Pembahasan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pertemuan/tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	- DPRD Kota Surakarta - Bappeda - BPPKAD

			1. Bank sampah	Unit/ tahun	20	20	20	20	25	25	25	25	25	Dinas Lingkungan Hidup	- Kecamatan - Kelurahan
			2. Kawasan (TPS3R)	Unit	-	-	-	-	1	-	-	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas Perdagangan - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
			3. Pusat Daur Ulang	Kelurahan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas Perdagangan - Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	Pengelolaan forum CSR perusahaan untuk pengadaan sarana/prasarana persampahan	Perusahaan	-	2	3	5	5	5	6	7	7	Dinas Lingkungan Hidup	- Bagian Perekonomian Setda Surakarta
		h. Penguatan penegakan hukum	Waskat operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kecamatan		1	3	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	- Inspektorat - SatPol PP
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah	- Penyusunan keepakatan bersama pengelolaan perizinan bagi dunia usaha yang melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga - Melaksanakan	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	- Dinas Lingkungan Hidup

		Pusat atau Pemerintah Daerah	pengawasan dan evaluasi terhadap dunia usaha yang memiliki izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	pengelolaan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Unit	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Kementerian PUPR	- Dinas Lingkungan Hidup
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengelolaan retribusi jasa penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kecamatan	3	3	7	9	10	12	12	13	14	Dinas Lingkungan Hidup	- BPPKAD - Dinas Perdagangan - Dinas Lingkungan Hidup

WALIKOTA SURAKARTA
ttd

FX. HADI RUDYATMO

